



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201337 Fax. (0261) 201337 Sumedang 45321

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 421.1/512/Disdik/2014
Lampiran : -

TENTANG :

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Mengingat** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) diselenggarakan dalam jalur Pendidikan Formal, Pendidikan NonFormal;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan lembaga PAUD yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipandang perlu memberikan ijin operasional lembaga PAUD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Menimbang** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
 - 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 11. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 12 tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD TK /SD dan PNF Kecamatan Cimalaka Nomor : 800/337/UPTD/2013, tanggal 31 Desember 2013 perihal : Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan, memberikan Izin Operasional Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

No. Urut : 02.25.22.241
Nama Lembaga : **PAUD AN-NURROHIM**
Jenis Pendidikan : 02 (Kober)
Alamat : Dsn.Margamukti Desa Licin RT.02 RW.05
Kec. Cimalaka Kab. Sumedang
Tgl/bln/Thn Pendirian : 10 Juli 2012

KEDUA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Wajib mengajukan permohonan ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;

KETIGA :

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;
2. Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Nonformal, pemberian penyelenggaraan Ijin Operasional tersebut pada diktum "**PERTAMA**" akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Februari 2014 s.d tanggal 26 Februari 2017 ;

Ditetapkan di : Sumedang,
Pada Tanggal : 26 Februari 2014


DR. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19590417 198003 1006

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Bupati Sumedang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala UPTD TK-SD dan PNF Kecamatan Cimalaka;